

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metodologi adalah ilmu tentang suatu kerangka untuk melakukan penelitian secara sistematis, seperangkat kaidah, kegiatan dan prosedur yang digunakan oleh para praktisi dalam suatu bidang keilmuan, cara/metode atau logika yang berkaitan dengan prinsip-prinsip umum pembentukan pengetahuan yang merupakan cabang penelitian atau analisis teoritis.<sup>1</sup>

Model penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Artinya, melakukan penelitian yang menyediakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan orang serta perilaku yang dapat diamati. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi analisis dokumen dan wawancara untuk memperoleh berbagai informasi dari Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Menurut Lexi J. mengartikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau subjek yang diteliti.<sup>2</sup> Dilihat dari jenisnya, merupakan jenisnya penelitian ini menggunakan penelitian *field reseach* atau biasa di kenal dengan penelitian lapangan . Penelitian kualitatif adalah proses menelaah, menelaah, dan menganalisis data dan informasi yang ada secara rinci.

---

<sup>1</sup> Juliansyah Noor, *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 22

<sup>2</sup> Lexy, J. Moelong, *Meode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta), 3.

## **A. Metode Pendekatan Masalah**

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian *field reseach* atau yang biasa di kenal dengan penelitian lapangan dan penelitian tersebut menitikberatkan pada hasil pengumpulan data dari informan tertentu. Survei dilakukan di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Kantor Jasa Keuangan (OJK) dalam memberika perlindungan hukum terhadap penerima pinjaman online di era digital seperti sekarang ini ?
2. Bagaimana Upaya Penyelesaian Sengketa yang di Lakukan oleh Otoritas Jasa Keuanga dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Penerima Pinjaman Online dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Online Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 77/POJK.01/2016?

## **B. Latar Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor pusat terletak di Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10710, dan beberapa kantor di seluruh indonesia khususnya untuk Jawa Tengah terdapat Kantor Regional 3 OJK Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi Kantor Regional III OJK Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Jl. Kyai Saleh Nomor 12-14 Semarang, Kantor OJK Solo Jl. Veteran No. 299 Solo, Kantor OJK Purwokerto Jl. Gerilya No.365

Purwokerto, dan Kantor OJK Daerah Istimewa Yogyakarta Jln. Ipda Tut Harsono (Timoho). sudah banyak menerima pengaduan dari konsumen yang sebagian besar dari konsuen pengguna jasa perbankan (nasabah).

### **C. Fokus Penelitian**

Fokus kajiannya adalah pertanyaan-pertanyaan pokok yang timbul dari pengalaman dan fenomena dalam kehidupan sosial peneliti serta temuan-temuan dari literatur. Fokus kajiannya sendiri adalah bagaimana peran OJK dalam memberikan perlindungan hukum terhadap penerima pinjaman online mendapatkan perlindungan hukum dari Kantor Jasa Keuangan (OJK) dan cara melakukan penyelesaian jika terjadi sengketa. Pada dasarnya fokus penelitian bertujuan untuk membatasi ruang lingkup penelitian yang akan dilakukan agar pembahasan tidak meluas ke tempat lain.

### **D. Sumber Data**

Menurut Lofend, perkataan dan tindakan merupakan sumber data utama dalam penelitian kualitatif, selebihnya merupakan data tambahan seperti dokumen. Dalam konteks ini, bagian ini mengklasifikasikan tipe data menjadi kata-kata dan tindakan, sumber data dokumen, foto, dll. Dalam penelitian ini, informan digunakan untuk mengidentifikasi subjek atau informan.<sup>3</sup> Informan merupakan suatu teknik pengumpulan sumber data dari sudut pandang tertentu. Pertimbangan khusus mencakup, misalnya, siapa yang paling mengetahui apa yang diharapkan peneliti, atau siapa figur otoritas yang

---

<sup>3</sup> Moleong, *Metode Penelitian*, 157.

akan memfasilitasi eksplorasi peneliti terhadap subjek atau konteks sosial yang sedang diteliti.<sup>4</sup>

Adapun jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Sumber Hukum Primer Data primer adalah data yang berasal dari perseorangan atau sumber asli, seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Data primer diperoleh dari pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan tim perlindungan konsumen atau tim yang terlibat dalam penelitian ini. Bahan hukum pengikat primer adalah dokumen yang memuat peraturan hukum dan relevan untuk penelitian.

Bahan hukum utama yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Warga Negara di Sektor Jasa Keuangan.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
3. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK)

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pengumpul data primer atau pihak lain.

---

<sup>4</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif R&D (Bandung: Alfabeta, 2007), 219.

Data sekunder disini diperoleh dari dokumen dan literatur Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta berbagai referensi dan buku yang berkaitan dengan pokok atau pokok bahasan penelitian ini.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah metode pengumpulan data yang diperlukan untuk menjawab rumusan pertanyaan penelitian. Umumnya pengumpulan data dapat dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara(intervie), angket (questionere), dan observasi (obsevation). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara (*Interview*), dokumentasi, dan studi pustaka.<sup>5</sup>

Pengumpulan data dengan observasi langsung atau pengamatan langsung merupakan suatu cara pengumpulan data dengan menggunakan mata tanpa bantuan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Pengamatan langsung memungkinkan Anda mencatat berbagai hal, tindakan, dan pertumbuhan selama suatu peristiwa. Melalui observasi, menafsirkan kejadian dan fenomena yang dapat ditemukan melalui observasi.<sup>6</sup>

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung bertemu tatap muka ataupun bias dilakukan secara online menggunakan zoom, meet dan aplikasi lainnya dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada lain waktu.<sup>7</sup> yang dijadikan informan pada

---

<sup>5</sup> Noor, *Metode Penelitian Skripsi*, 138.

<sup>6</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*,74.

<sup>7</sup> Noor, *Metode Penalitian Skripsi*, 139

penelitian ini yaitu Tim Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Tim bagian penyelesaian sengketa dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan dari informan yang pengetahuannya didasarkan pada masalah yang diajukan peneliti. Teknologi dokumentasi merupakan catatan peristiwa masa lalu. Dokumen dapat berupa tulisan pribadi, gambar, karya monumental, dan lain-lainnya.<sup>8</sup>

Di sisi lain, salah satu teknik pengumpulan data yang kini semakin sering digunakan adalah pengumpulan data melalui kepustakawanan, atau survei perpustakaan. Sebenarnya terdapat banyak sekali data yang tersedia mengenai berbagai aspek karena terdapat banyak penelitian yang dilakukan oleh berbagai institusi. Data ini dapat dikumpulkan kembali untuk digunakan dalam kerangka penelitian yang berbeda.<sup>9</sup>

#### **F. Teknik Keabsahan Data**

Peneliti memeriksa keabsahan data yang diperoleh, karena hasil penelitian perlu diperhatikan. Untuk membuktikan bahwa apa yang diamati peneliti sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Sedangkan dalam pengujian reliabilitas dengan menggunakan triangulasi, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada. Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber untuk memperoleh informasi dari sumber yang berbeda dengan teknik yang sama.

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, 82

<sup>9</sup> Hm. Sumarsono, *Metode Riset Sumber daya Manusia* (Yogyakarta: CV Aneka Solo, 2004),

## **G. Teknik Analisis Data**

Analisis kualitatif terhadap data yang dikumpulkan peneliti, seperti wawancara dan tinjauan pustaka. Hal ini membantu peneliti lebih memahami perspektif konsumen atau nasabah perbankan mengenai perlindungan hukum. Pada fase ini peneliti harus melakukan beberapa proses yang harus dilakukan oleh peneliti antara lain:

- 1. Membuat catatan yang mengarah pada catatan lapangan. Ini di berikan kode sehingga sumber data dapat dilacak.**
- 2. Pengumpulan, klasifikasi, klarifikasi, ringkasan, sintesis dan pengindeksan.**
- 3. Berpikir dengan memahami kategori data, mencari dan menemukan pola dan hubungan, serta memperoleh wawasan umum.**



